







	<b>INSTITUT TEKNOLOGI GARUT</b> Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG/Std.05 Tgl. Terbit : 25/09/2021
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	No. Revisi : - Jumlah hal : 8

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Andri Ikhwana, S.T., M.T.	Ketua Tim <i>Ad Hoc</i>		23/08/2021
2. Pemeriksaan	Ida Farida, S.T., M.T.	Wakil Rektor I		06/09/2021
3. Persetujuan	Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, Ph.D.	Ketua Senat		20/09/2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S.	Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah		27/09/2021
5. Pengendalian	Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.	Rektor ITG		27/09/2021
	Fitri Nuraeni, S.Kom, M.Kom.	Ketua LPM		27/09/2021

## I. Visi dan Misi

### Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kereayasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

### Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kereayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

## II. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pengelolaan pendidikan di ITG mengacu pada salah satu misi ITG yaitu “Menyelenggarakan pendidikan di bidang kereayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan”. Dimana salah satu tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan praktis yang mampu bersaing dalam pasar global dengan ditunjang oleh integritas moral dan etika yang baik. Disamping itu, pola pengelolaan pendidikan di ITG berorientasi pulaterhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhancapaian pembelajaran lulusan. Berkaitan dengan hal tersebut maka guna menghasilkankualitas luaran (*output*) yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka ITG perlu memiliki Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang jelas, terarah, sistematis dan terukur.

Adapun tujuan dari Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola pendidikan di lingkungan ITG untuk mencapai Visi dan Misi ITG;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.05	25/09/2021	-	2 dari 7 hal

### III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak-pihak yang bertanggungjawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor I (Bidang Akademik);
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Ketua Jurusan;
4. Ketua Program Studi;
5. Dosen.

### IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tujuan mendorong mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
6. Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal 3 (tiga) semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
7. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usahamahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.05	25/09/2021	-	3 dari 7 hal

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

#### V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Isi Standar	Indikator
1.	ITG menetapkan jumlah dosen tetap dengan pendidikan yang linier, paling sedikit 6 (enam) orang di setiap Jurusan/ Program Studi	Jurusan/ Program Studi memiliki dosen tetap dengan pendidikan linier paling sedikit 6 (enam) orang.
2.	ITG menetapkan dosen tetap Jurusan/ Program Studi harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki kualifikasi minimal lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan memiliki ijazah, memiliki IPK minimal 3,0 (skala 4) yang dibuktikan dengan memiliki transkrip nilai, dan memiliki bidang ilmu yang relevan dengan program studi, atau dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi yang berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;</li> <li>b. Sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba dari pihak yang berwenang;</li> <li>c. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang baik</li> </ol>	<p>Tersedianya pedoman proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian Dosen</p> <p>ITG mengembangkan dan melaksanakan proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian Dosen sesuai dengan peraturan/pedoman yang berlaku</p>
3.	ITG menetapkan dosen yang terdaftar serta aktif menyelenggarakan pengajaran diwajibkan memiliki kompetensi bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampunya dan telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)	<p>Setiap Dosen memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)</p> <p>Terdapat peningkatan jumlah Dosen yang memperoleh sertifikasi kompetensi/ keahlian dalam setiap tahun</p>

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.05	25/09/2021	-	4 dari 7 hal

No.	Isi Standar	Indikator
4.	ITG menetapkan bahwa dosen yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) diwajibkan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dengan masa kerja minimal 2 (dua) semester dan telah melakukan publikasi artikel penelitian pada jurnal nasional dan/ atau internasional sebagai penulis pertama minimal 1 (satu) judul artikel	Setiap Dosen memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan jabatan akademik dosen minimal Asisten Ahli Setiap Dosen memiliki sertifikasi Pelatihan Teknik Instruksional (PEKERTI)
5.	ITG menetapkan bahwa Dosen tetap wajib melaksanakan sedikitnya 1 (satu) kegiatan penelitian dan 1 (satu) kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam setahun serta wajib mempublikasikan hasilnya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional	Dosen melakukan publikasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat masing-masing sedikitnya 1 publikasi
6.	ITG menetapkan bahwa beban dosen minimal 12 (dua belas) SKS (1 Kredit = 3 (tiga) jam/ minggu) agar kewajibannya terpenuhi pada setiap semester dengan ketentuan: a. Dosen berkewajiban memenuhi beban kerjanya sampai tuntas b. beban kerja Dosen pada kegiatan pokok disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan c. beban kerja Dosen sebagai pembimbing dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa	Dosen mengisi BKD pada SISTER dengan jumlah minimal 12 (dua belas) SKS dan maksimal 16 (enam belas) SKS dalam 1 (satu) semester
7.	ITG menetapkan dosen pembimbing penelitian terstruktur (skripsi) harus memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan kompeten dalam bidangnya	Jurusan/ Program Studi memiliki kelompok peminatan Dosen sesuai dengan latar belakang pendidikan dan <i>roadmap</i> penelitian Dosen Jurusan/ Program Studi menugaskan dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan kompeten dalam bidangnya sebagai dosen pembimbing utama Skripsi
8.	ITG menetapkan bahwa dosen penguji skripsi memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan kompeten dalam bidangnya agar	Jurusan/ Program Studi menugaskan dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan kompeten

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.05	25/09/2021	-	5 dari 7 hal

No.	Isi Standar	Indikator
	hasil skripsi mahasiswa berkualitas setiap sidang skripsi	dalam bidangnya sebagai dosen penguji Skripsi
9.	ITG menetapkan bahwa penguji diutamakan yang kompeten dan pembagiannya merata setiap sidang skripsi	Jurusan/ Program Studi memiliki kelompok peminatan Dosen sesuai dengan latar belakang pendidikan dan <i>roadmap</i> penelitian Dosen
10.	Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan/ Dekan/ Rektor harus mendorong dan memotivasi Dosen untuk mencapai gelar pendidikan tertinggi (doktor) sesuai bidang keahliannya	Jurusan/ Program Studi memiliki Dosen dengan tingkat pendidikan Strata 3 minimal 2 (dua) orang dan terdapat peningkatan jumlahnya dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun
11.	Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan/ Dekan/ Rektor harus mendorong dan memotivasi Dosen untuk mencapai dan meningkatkan jabatan akademik sesuai bidang keahliannya	Terdapat peningkatan jabatan fungsional dosen dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun
12.	Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan/ Dekan/ Rektor harus berusaha mencapai jumlah Dosen di program studi memiliki rasio Dosen dan Mahasiswa yang ideal	Jurusan/ Program studi memiliki rasion Dosen dan Mahasiswa maksimal yaitu 1: 30
13.	Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan memfasilitasi Dosen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran MBKM dalam setiap semesternya	Jurusan/ Program studi memiliki Dosen yang ikut serta dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sedikitnya 20 (dua puluh) sks setiap semesternya untuk mendorong peningkatan pengalaman Dosen dalam pengajaran
14.	ITG harus memiliki Tenaga Kependidikan yang terdiri atas Tenaga Administrasi, Laboran, Teknisi, Pustakawan, dan <i>Programmer</i>	ITG memiliki Tenaga Kependidikan yang terdiri atas Tenaga Administrasi, Laboran, Teknisi, Pustakawan, dan <i>Programmer</i>
15.	ITG menetapkan Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan	Seluruh Tenaga Kependidikan memiliki pendidikan minimal jenjang sarjana pada tahun 2025
16.	ITG meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan melalui pelatihan atau seminar pada setiap tahun minimal 1 (satu) kegiatan	Terdapat peningkatan jumlah sertifikat kompetensi keahlian bagi Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan bidang kerjanya dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.05	25/09/2021	-	6 dari 7 hal

## **VI. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

1. Pelaksanaan rekrutmen dengan mengutamakan sumber daya manusia yang telah memenuhi standar dan kualifikasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia di Perguruan Tinggi.
2. Melakukan rekrutmen dari sumber daya internal (khususnya dosen) dan disertai dengan pendidikan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjut bagi mereka yang belum memenuhi kualifikasi untuk tenaga pendidik.
4. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
5. Memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjut bagi mereka yang belum memenuhi kualifikasi untuk tenaga kependidikan.
6. ITG memberikan kesempatan belajar, pelatihan, pemberian fasilitas termasuk dana.

## **VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Formulir Kontrak Perkuliahan;
2. Formulir Penugasan Dosen;
3. Formulir Penugasan Tim Dosen;
4. Formulir Daftar Hadir Mahasiswa;
5. Formulir Agenda dan Monitoring Perkuliahan;
6. Formulir Surat Tugas Pembimbing Skripsi;
7. Formulir Daftar Hadir Dosen Pembimbing-Penguji Sidang Skripsi.

## **VIII. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Rektor Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. SK Rektor ITG tentang Rencana Strategis ITG.
7. SK Rektor ITG tentang Pedoman Akademik ITG.
8. SK Rektor ITG tentang Pedoman Perekrutan Dosen ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.05	25/09/2021	-	7 dari 7 hal